

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan kehidupannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka manusia sebagai makhluk sosial.¹

Para pendiri Negara kita dengan amat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang tepat tentang dasar Negara sesuai dengan karakter bangsa. Pilihan mereka sangat orisinal sehingga Indonesia menjadi sebuah Negara modern yang berkarakter religius. Rumusan

¹ C.S.T. Kansil,, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h 29

konsepsinya benar-benar diorientasikan sesuai karakter bangsa. Mereka bukan hanya mampu menyingkirkan pengaruh gagasan Negara patrimonial yang mewarnai sepanjang sejarah nusantara praklonial, tetapi juga mampu meramu berbagai pemikiran politik yang berkembang saat itu secara kreatif, sesuai masa depan modern anak bangsa.²

Negara sebenarnya merupakan kontruksi yang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama³. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya⁴.

² As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2010), h 10

³ Jimly Asshiddiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h 11.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 77.

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu Negara, Hukum Administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration), semua menjadikan negara sebagai pusat perhatiannya.⁵

Agama dan politik merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan manusia, dan persoalan hubungan antara keduanya juga telah menjadi bahan pemikiran para ilmuwan, filsuf maupun teolog sepanjang sejarah. Salah satu karakteristik Islam sebagai agama pada awal-awal perkembangannya adalah kejayaan di bidang politik. Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai kebenaran yang satu

⁵ Jimly, *Pengantar ilmu....*, h 9.

dan yang sama, melainkan juga sebagai masyarakat yang total.⁶

Agama adalah kabar gembira dan peringatan, sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa (*coercion*). Agama punya khatib, juru dakwah, dan ulama. Sedangkan negara punya birokrasi, pengadilan, dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama, negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan, dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.⁷

Para pemikir faham modernis, marxisme, dan sekularisme mengatakan bahwa hubungan antara agama dan politik adalah hubungan yang saling berlawanan dan bertentangan. Mereka menganggap agama sebagai lawan dari politik, dan sampai kapan pun keduanya tidak akan pernah bisa bertemu. Sebab sumber, ciri, dan tujuan keduanya berbeda. Agama berasal dari Allah sementara politik berasal dari manusia. Agama bersifat sakral, suci dan lurus sementara politik bersifat kotor dan kejam. Agama bertujuan untuk akhirat sementara politik untuk kepentingan di dunia. Karena itu, agama harus diserahkan kepada ahli agama, begitu juga dengan

⁶ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam di Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h 24.

⁷ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997, cet.II), h 191-192.

politik yang harus diserahkan kepada politikus⁸

Dalam Islam, persoalan hubungan agama dan negara menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut hingga saat ini. Dalam bukunya yang berjudul *Pergolakan Politik Islam*, Azyumardi Azra menuliskan, ketegangan perdebatan mengenai hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai negara di lain pihak. Setelah Perang Dunia II, masyarakat di berbagai penjuru dunia, khususnya masyarakat Islam, terkesan mengalami hubungan yang canggung antara Islam dan negara atau politik pada umumnya.⁹

Hal demikian disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan, menurut Syafii Maarif (1935 M), Harun Nasution (1919-1998 M), seorang ahli teologi Islam, pernah mengatakan, bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual untuk pertama kalinya dalam kehidupan

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008), h 63-64.

⁹Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996, cet.I), h 1.

umat Islam adalah terkait dengan masalah hubungan agama dengan negara.

Menurut Deliar Noer (1926-2008 M), Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat (politik). Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan salah satu problem tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai instrumen Ilahiyah untuk memahami dunia, seringkali lebih dari sekedar agama. Banyak dari mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama dan negara.

Pada tanggal 25 Mei-1 Juni 1945, BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) melaksanakan sidang pertama dan membahas tentang syarat-syarat hukum sebuah Negara, bentuk Negara pemerintahan Negara, dan dasar Negara. Untuk melanjutkan kegiatan BPUPKI, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dihadiri oleh 27 orang. PPKI mempunyai peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan. Lembaga inilah yang

menyelesaikan dan meratifikasi berbagai sumbangan untuk pembentukan negara Republik Indonesia yang masih baru.¹⁰ Dari beberapa tema pembahasan tersebut, pembicaraan mengenai dasar Negara menjadi perhatian khusus dalam sidang BPUPKI tersebut. Akhirnya, terungkap bahwa kelima sila yang akan menjadi dasar Negara diberi nama Pancasila.¹¹

Pada awal kelahirannya, Pancasila tidak lebih dari sebuah kontrak sosial sebelum kemudian menjadi dasar negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan alotnya perdebatan dan negoisasi ditubuh BPUPKI dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Ketika Indonesia menyepakati dasar negara setelah kemerdekaan. Pancasila saat ini menjadi ajang kompromi politik anatar golongan Nasionalis-Sekuler dan nasional-Islam. Kesepakatan kemudian dicapai atas pertimbangan fakta historis bahwa indonesia berdiri diatas akar kemajemukan yang sangat kental. Sebagai output kompromi politik, Pancasila seharusnya menjadi asas, filsafat, dan ideologi politik. Penganut paham seperti ini sangat luas, mulai dari kalangan NasionalisIslam hingga Nasionalis-Sekuler.

¹⁰ Hieronymus Purwanta, *Pancasila Dalam Konteks Sejarah*, (Jurnal Candi, Vol. 18, No. 2, 2018), h 123.

¹¹ Abu Yazid, *Sejarah Hidup K.H.R. As'ad Syamsul Arifin*, (Jakarta: Erlangga, 2019), h 53.

Sidik Djojokusarno, aktivis sejak zaman pergerakan, adalah salah satu dari mereka. Menurutnya Pancasila itu tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu wadah atau asas politik. Sutan Takdir Ali Sabana (STA) juga berpandangan Demikian. Baginya sangat berlebihan apabila memandang pancasila sebagai filsafat Negara. Selain sila-silanya bersifat heterogen, pancasila itu sendiri tidak bebas dari kontradiksi didalam dirinya, prinsip-prinsip didalam Pancasila bukan kesatuan yang logis, namun demikian, STA tetap memilih Pancasila sebagai dasar Negara karena dianggap mampu menolong bangsa Indonesia saat-saat kritis. Pandangan STA ini direspon baik oleh kalangan Nasionalis-Islam, Mulai dari HAMKA, Saifuddin Zuhri, hingga Muhammad Natsir.

Dari latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, di buktikan bahwa perdebatan tentang hubungan agama dan negara, di dasari dengan tidak adanya konsep baku tentang bentuk Negara dan pemerintahan, dengan hal ini timbul banyak kelompok kelompok dengan faham yang berbeda serta dengan tujuan yang berbeda juga. Seperti Sekularis, Nasionalis dan Religius, dengan ini di kemukakan oleh K.H Afifudin Muhajir, menurut KH. Afifuddin Muhajir, teknis penyelenggaraan Negara diserahkan kepada umat dengan tetap

mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama. Dengan demikian, landasan teologis dalam penyelenggaraan Negara berupa seruan moral untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Dengan wataknya yang holistik dan universal, Islam sesungguhnya tidak mendikotomi agama dan Negara.

Dalam pandangan Buya Syafii Maarif, ketika Islam diaplikasikan dalam konteks keindonesiaan maka akan memunculkan sebuah Islam yang ramah, terbuka, inklusif dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa Indonesia.¹²

Indonesia bukan negara agama, bukan pula agama yang mengakui adanya salah satu agama resmi, dan tentu saja bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila dimana semua agama dan masing-masing pemeluknya diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada agama eksklusif yang harus lebih dominan diantara agama-agama lainnya, sekalipun diantaranya ada agama mayoritas mutlak dianut oleh warganya.

¹²Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2009, cet.I), h 15.

Dalam pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa kedua tokoh mempunyai perbedaan pandangan tentang bentuk Ideal sebuah negara, K.H Afifudin menganggap bahwa agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan, dan Syafii Maarif berpendapat bahwa hubungan yang simbiotis atau saling membutuhkan satu sama lainnya. Agama membutuhkan negara, sedangkan negara membutuhkan agama, sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul, ***Hubungan Agama dan Negara menurut perspektif K.H Afifudin Muhajir dan Syafi'i Maarif***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tentang hubungan agama dan negara menurut K.H Afifudin Muhajir dan Syafi'i Maarif?
2. Bagaimana bentuk ideal agama dan negara menurut K.H Afifudin Muhajir dan Syafii Maarif?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana hubungan agama dan negara dan seperti apakah bentuk ideal

hubungan antara agama dan negara menurut K.H Afifudin Muhajir dan Syafi'i Maarif.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ideal hubungan agama dan negara serta untuk mengetahui doktrin agama tentang kenegaraan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti mendapatkan 2 manfaat secara garis besar yakni:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi literatur yang bermanfaat terkhusus dalam *khazanah* keilmuan dalam aspek akademis dari teori di bidang Hukum tata negara sekaligus menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat terkhusus bagi diri sendiri umumnya untuk khalayak orang lain selain itu menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) jurusan Hukum tata

nrgara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan
Maulana Hasanudin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama, Judul Penelitian & Instansi	Perbedaan	Persamaa n
1.	Empan Supandi, <i>“Islam dan Politik: Kajian tentang Pemikiran Politik Al- Gazali”</i> , Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Perbedaan skripsi tersebut yang terdapat dalam kolom pertama, menunjukkan perbedaan pada sebuah pengaplikasian nafas keagamaan dengan KH.	Bahwa pemimpin atau kepala negara dalam masyarakat adalah keharusan agama untuk menciptakan keteraturan dan kesempurnaa

	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006	Afifudin Muhajir & Syafii Maarif	n hidup di dunia dan akhirat
2.	Anita Listiani dalam skripsi “Agama dan Negara dalam Faham Sekularisme Mustafa Kemal Attaturk di Turki”, Program studi	pemikiran Mustafa Kemal Attaturk yang merupakan salah satu tokoh terkemuka kaum sekularis Turki modern dan pembela Sekularisme yang paling fanatik dan	Persamaan dari skripsi ini, dengan tokoh Syafii Maarif adalah pembagian Faham faham kenegaraan yang memisahkan antara agama dan negara.

	Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.	konsisten untuk melakukan hentakan dan gebrakan politik dengan memisahkan agama (Islam) dari urusan politik dan negara	
	M. Hafidz Ghazali, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Perbedaan dari ke 2 Tokoh KH. Afifudin Muhajir & Syafii Maarif adalah, kemajuan negara adalah	agama tetap berperan penting dalam proses perkembangan politik dan Negara

3.		di Dasari dengan kesamaan tuhanya, atau agamanya, karena dengan adanya kesamaan tuhan menciptakan sebuah visi tujuan yang sama dalam beragama dan bernegara.	
	Dari ke 3 penelitian terdahulu yang relevan timbul sebuah perbincangan, dengan di Dasari bangsa Indonesia yang beraneka macam kepercayaan, maka dari itu harus ada unsur pemerataan kesejahteraan di atas masing masing kepercayaan. KH. Afifudin Muhajir menupayakan pendialogan antara agama dan		

4	negara melalui Pancasila yang di jadikan sebuah dasar bangsa Indonesia hidup beragama dan beragama, dan Syafii Maarif menyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama, melainkan negara di jadikan sebuah fasilitas atau objek sebuah agama menjalankan syariatnya, agar Masyarakat bangsa Indonesia hidup rukun dan Sejahtera. Daripada itu pun juga, di temukan sebuah perbedaan pendapat dengan KH. Afifudin Muhajir dan Syafii Maarif, perbedaan yang mendasar adalah bagaimana pengaplikasian Agama dalam sebuah negara, bila di tinjau dari pemikiran KH. Afifudin Muhajir beliau mengatakan bahwa agama dan negara penting antara keduanya dan tidak di pisahkan antara agama dan negara, sedangkan Syafii Maarif menjelaskan bahwa negara bisa di pisahkan dengan agama, karena pembagian anatara agama dan negara di bagi menjadi beberapa kelompok salah satunya kelompok sekuler yang memisahkan antara keduanya
---	---

Dalam penyusunan skripsi ini yang digunakan adalah dokumen dokumen tertulis yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Langkah ini dimaksud agar dalam proses penulisannya dilakukan kepada kepustakaan yang sudah ada sehingga dapat dijadikan acuan dalam upaya melengkapi penulisan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul ini adalah sebagai berikut:

G. Kerangka Pemikiran

Hubungan agama dan negara adalah pembahasan yang sering diperdebatkan, dimana golongan golongan tertentu mempunyai alasan mendasar yakni ingin menjadikan sebuah tatanan negara memakai syariat tuhan, dalam Gerakan yang ingin menjadikan negara Islam, mereka mempunyai prinsip bahwa segala aturan yang ada di dunia adalah aturan tuhan, dan negara menjadi objek atas prinsip tersebut sehingga banyak kelompok yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara Islam.

Dalam penelitian kali ini, peneliti berupaya untuk menghubungkan antara agama dan negara, yang menjadikan 2

simpul ini saling berkesinambungan, dengan pandangan 2 tokoh sebagai berikut:

1. K.H. Afifudin Muhajir berpendapat bahwa, segala bentuk mekanisme peraturan yang ada di negara Indonesia harus tersirat syariat Islam.
2. Syafii Maarif Bahwa hubungan yang simbiotis atau saling membutuhkan satu sama lainnya. Agama membutuhkan negara, sedangkan negara membutuhkan agama.

Dari pendapat 2 tokoh di atas ada persamaan persepsi tentang agama dan negara, namun peneliti ingin memecahkan perbedaan Ideal sebuah hubungan agama dan negara dari masing masing tokoh tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh kebenaran dari suatu penelitian, dengan cara tertentu peneliti berharap dapat memecahkan sebuah permasalahan dengan metode:

1. Study Empiris

Dalam metode ini, peneliti cenderung menggunakan analisis deskriptif yang terbagi menjadi 2 komponen yakni:

a. Analisis primer

Analisis primer adalah analisis yang di jadikan teori atau sebagai patokan argumentative dengan dasar buku karangan K.H. Afifudin Muhajir dan buku karangan Syafii Maari dengan buku atau literasi yang berkaitan dengan judul.

b. Analisis sekunder

Analisis sekunder adalah argumentative yang berasal dari analisis yang berasal dari literatur seperti Skripsi, buku, Jurnal atau literatur yang lainnya, guna untuk menjadi referensi dalam memperkuat dan menambah pembahasan dalam penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah tehnik kepustakaan yaitu yang bersumber dari literatur kepustakaan yang bersumber dari Skripsi, buku, jurnal dan lainnya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip secara langsung tanpa mengubah Sebagian dari teksnya.
- b. Kutipan tidak langsung atau sitasi, hanya mengambil makna atau sitasi tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan serta pembahasan skripsi, maka sistematika pembahasan di susun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Biografi K.H. Afifudin Muhajir dan Syafii Maarif & Kary

BAB III: Merupakan kajian umum tentang teori kedua tokoh tersebut, meliputi pembahasan yang di anggap penting yang berhubungan langsung dengan focus penelitian dan tidak melupakan teori pandangan menurut para ahli yang di anggap selaras dengan pembahasan, serta tidak melupakan Undang Undang yang berkaitan sebagai dasar bahasan yang terkait.

BAB IV: Merupakan bab yang berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan dari bab bab sebelumnya dan menarik benang merah atas perbedaan pendapat antara kedua tokoh tentang idelisasi hubungan agama dan negara.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan dari bahasan bab bab sebelumnya, yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang tertuang di dalam rumusan masalah, di bab ini juga membuka saran kepada para pembaca, guna sebagai Langkah Ikhtiar dalam menyempurnakan skripsi penelitian ini.